

Nomor : AE/017/II-12/DR/as
Lampiran : --

Jakarta, 6 Februari 2012

Kepada Yth.
Bapak I Gede Nyoman Yetna
Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Sektor Riiil
Bursa Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

Perihal : **Tanggapan Konfirmasi Bursa Tentang Pemberitaan di Media Massa**

Dengan hormat,

Menindaklanjuti surat Bapak No. S-00901/BEI.PPR/02-2012 tertanggal 2 Februari 2012 perihal Permintaan Konfirmasi Bursa Tentang Pemberitaan di Media Massa (Harian Bisnis Indonesia dan Kontan) terkait perkara dengan Arwibas Trasco, berikut tanggapan kami:

1. Klarifikasi atas kebenaran berita tersebut yaitu mohon konfirmasinya terkait dengan perkara antara PT Adaro Indonesia dengan PT Arwibas Trasco yang terdapat pada media.

PT Adaro Indonesia ("AI"), anak perusahaan PT Adaro Energy Tbk ("Perseroan"), telah digugat oleh PT Arwibas Trasco ("AT"), perusahaan yang bergerak dibidang pengerukan sungai, yang pada 17 Juni 2010 ditunjuk oleh AI untuk melakukan pemeliharaan sungai Barito dengan pekerjaan melakukan pengerukan di Kalimantan Selatan sesuai dengan spesifikasi teknis yang diberikan oleh AI ("**Pekerjaan**").

Dalam hal ini AT secara sepihak menyatakan bahwa Pekerjaan pengerukan telah selesai meskipun berdasarkan kesepakatan tertulis antara kedua belah pihak, perhitungan untuk menentukan penyelesaian Pekerjaan tersebut harus dihitung terlebih dahulu oleh independent surveyor. Dalam hal ini independent surveyor yang ditunjuk adalah CV Sumber Medal Jaya dan berdasarkan hasil laporan independent surveyor bulan November 2010 dinyatakan bahwa Pekerjaan baru mencapai 56% ($180.087,74m^3$) dari $320.970,22m^3$.

Namun demikian, AT tetap meminta kepada AI untuk melakukan pembayaran secara penuh yaitu 100% atas Pekerjaan dan hal tersebut ditolak oleh AI mengingat bahwa AT dalam melakukan pekerjaannya baru mencapai 56% dan terjadi keterlambatan penyelesaian Pekerjaan yang seharusnya selesai pada tanggal 20 Oktober 2010, maka atas pertimbangan-pertimbangan tersebut pada tanggal 3 Desember 2010 AI telah memutuskan kontrak dengan AT.

Bahwa perkara tersebut bukan merupakan Informasi atau Fakta Material sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Peraturan Bapepam dan LK No. X.K.1 tentang Keterbukaan Informasi Yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik.

2. Selain itu, kami harap Perseroan dapat menyampaikan informasi atau fakta material yang berkaitan dengan Perseroan.

Berdasarkan data dan informasi mengenai kegiatan usaha Perseroan dan anak perusahaan yang kami miliki, sejauh ini tidak terdapat informasi material yang perlu kami sampaikan kepada otoritas pasar modal, otoritas bursa dan publik. Beberapa informasi material yang ada sebelumnya telah kami sampaikan sebagaimana mestinya. Jika terdapat informasi material yang perlu disampaikan, sesuai dengan peraturan yang berlaku, tentunya Perseroan akan melakukan keterbukaan informasi atas informasi material tersebut.

Demikian tanggapan kami, atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT ADARO ENERGY Tbk

The image shows a handwritten signature in black ink that reads "Devindra". To the right of the signature is the logo for PT Adaro Energy, Tbk. The logo consists of the word "adaro" in a green, lowercase, sans-serif font. To the right of the word is a green diamond-shaped icon with a white geometric pattern inside. Below the word "adaro" and the icon, the text "PT Adaro Energy, Tbk." is written in a small, black, sans-serif font.

Devindra Ratzarwin

Sekretaris Perusahaan

Tembusan Yth.:

- Ketua Bapepam-LK;
- Sekretaris Bapepam-LK;
- Kabag. Pemantauan Perusahaan Pertambangan dan Agribisnis Bapepam-LK; dan
- Direksi PT Adaro Energy Tbk.